

KORUPSI KEPALA DAERAH DAN AKIBATNYA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA)

Sriwati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstract

Corruption, especially those made by the provincial government is strictly forbidden by the rules of legislation that occurred or religion. Corruption has impact to all aspects of social life, makes social life collapse, political disorder, the economy becomes sluggish and inefficient bureaucracy.

Keywords: Corruption, impact of corruption

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi sebuah permasalahan besar dan berkepanjangan di negara Indonesia, bahkan prosentase terjadinya tindak pidana korupsi di negara Indonesia menduduki posisi teratas di antara negara-negara lain di Asia Pasifik. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara se-Asia Pasifik. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini telah gagal total.¹

Fenomena korupsi ini telah merongrong nilai-nilai kebersamaan, tenggang rasa dan belas kasih di antara sesama warga negara Indonesia. Korupsi telah menjadikan manusia menjadi sosok yang tidak peduli dengan penderitaan sesamanya. Korupsi adalah sebuah tindakan yang diharamkan oleh agama manapun, namun korupsi di Indonesia telah mendarahdaging dan membudaya sebagaimana yang telah

dinyatakan oleh Mari'e Muhammad (Mantan Menteri Keuangan R.I.).²

Tindak pidana korupsi ini semakin hari terus meningkat, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan (Jakarta), namun hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 di Jakarta menyatakan bahwa hampir seluruh kepala daerah di negeri ini terkait kasus korupsi, ada yang berstatus tersangka dan ada yang berstatus terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang kepala daerahnya tidak terjerat perkara hukum. Banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum dirasakan di daerah.³

Negeri ini sudah menanggung malu sebab selalu masuk golongan negara paling korup di dunia, namun lebih memalukan lagi

ketika pemimpin di negeri ini, khususnya kepala daerah, yang diharapkan menjadi pelopor pemberantasan, justru menjadi pelaku korupsi.

Kasus terbaru adalah dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Pematang Siantar Robert Edison Siahaan. Robert ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 terkait dengan dugaan korupsi dana bantuan sosial dalam APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2007. Penahanan mantan wali kota Pematang Siantar itu menambah jumlah mantan kepala daerah dan kepala daerah aktif yang terjerat kasus korupsi.⁴

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kenyataan ini membuat dana pembangunan untuk rakyat di daerah masuk ke kantong pribadi pejabat. Izin presiden terhadap pemeriksaan korupsi kepala daerah telah dikeluarkan terhadap 155 pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi. Soal kepala daerah yang terjerat korupsi ini juga menjadi keprihatinan Mendagri Gamawan Fauzi dalam pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011. Gamawan menyebutkan bahwa para kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum tersebut terancam dipecat dari jabatannya.⁵

Tulisan ini hendak mengkaji mengapa banyak kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, apa akibat yang ditimbulkan dari adanya korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut, bagaimana tinjauan hukum serta agama terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah

tersebut, dan bagaimana cara penanggulangannya.

Korupsi Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata *corruptie* itu turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁶

Korupsi dalam sistem hukum Indonesia masuk dalam ranah hukum pidana khusus, oleh karena di Indonesia, hukum diklasifikasikan ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Salah satu hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiil strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*).⁷ Hukum pidana sendiri diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular, ius special, bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus diatur dalam masing-masing

undang-undang tersendiri.⁸ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu hukum pidana khusus. Kekhususan tindak pidana korupsi antara lain terletak pada sistem pembuktian dan dampaknya bagi keuangan dan perekonomian Negara. Dalam hukum pidana umum, pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam tindak pidana korupsi terdakwa yang diberi beban pembuktian.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan bentuk dan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁹

1. Penyebab kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau
6. memberikan keterangan palsu
7. Saksi yang membuka identitas pelapor

Sebagian besar kasus korupsi kepala daerah selalu dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) atau ketentuan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰

Selanjutnya, ketentuan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹¹

Unsur-unsur serupa yang ada dalam kedua pasal tersebut :

1. Unsur “setiap orang”, istilah lazim dalam perundang-undangan pidana (KUHP) memakai kata “barang siapa”, atau dalam bahasa Belanda disebut “hij”, orang yang bila terbukti memenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka disebut “pelaku”.
2. Unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), pengertian melawan hukum materiil dan formil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan dirubah menjadi hanya melawan hukum formil.¹² Mahkamah Konstitusi menganggap penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi dimaksud tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Konsep melawan hukum formil mewajibkan pembuat undang-undang lebih cernat dan lebih rinci dalam merumuskan undang-undang agar kepastian hukum dapat terwujud (*bestimmtheitsgebot*).¹³ Melawan hukum disini harus diartikan sebagai melawan hukum formil (undang-undang) bukan melawan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat

dibenarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sebuah kasus korupsi yang menyatakan Terdakwa terbukti melawan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri.¹⁴

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi” artinya melakukan perbuatan yang dapat memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.¹⁵
4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang diletakkan setelah kata “dapat”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara. Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara.¹⁶

Ketentuan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, namun satu hal yang membedakan adalah pelakunya, jika pasal 2 pelakunya bukan pejabat (pegawai) negara namun melibatkan pejabat (pegawai) negara, sedangkan pasal 3 adalah manakala pelakunya adalah pejabat negara atau pegawai negeri.

Modus Korupsi Kepala Daerah

Modus korupsi kepala daerah menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah:¹⁷

- Penggelembungan dana program pengadaan barang dan jasa serta merubah spesifikasi barang.
- Pengadaan program fiktif.
- Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur.
- Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah.
- Manipulasi sisa APBD.
- Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan.

- Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah.
- Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukan.
- Menggunakan APBD untuk keperluan keluarga dan kolega.
- Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak.
- Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga.
- Penerimaan fee bank.
- Investasi dana daerah ke lembaga keuangan yang tak pruden.

Hambatan atas Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah

Kepala daerah di Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi memang banyak, namun sedikit yang diproses secara hukum. Ketentuan pasal 36 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan penyidik untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dianggap sebagai penghambat upaya pihak kepolisian untuk memberantas kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah. Ketentuan pasal 36 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan :¹⁸

“(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kemudian ICW (Indonesia Corruption Watch) meminta judicial review UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Ketentuan pasal 36 tersebut memang sangat menghambat para penyidik di tingkat daerah. Prosedur permohonan persetujuan presiden atas proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi kepala daerah tidaklah mudah. Proses penerbitan persetujuan tersebut juga tidak cepat. Dengan demikian, ketentuan pasal 36 UU 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan ketentuan pasal 24, 27 dan 28 UUD 1945 itu harus dibatalkan, sehingga proses penanganan kasus korupsi di daerah bisa berjalan cepat. Jika permohonan judicial review tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak akan ada lagi hambatan atas penanganan kasus korupsi kepala daerah tersebut.

Selanjutnya, pernyataan mantan presiden Megawati Soekarno Putri di berbagai media massa yang menuding pemerintah melakukan praktik tebang pilih yang sarat muatan politis dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini, haruslah ditanggapi sebagai kritik. Sebagai mantan orang nomor satu di negeri ini Megawati pasti tahu betul seluk beluk korupsi di negeri ini.²⁰ Jika

memang "tebang pilih kasus korupsi" ini benar adanya, maka hal ini juga bisa menjadi penghambat pemberantasan kasus korupsi kepala daerah. Kepala daerah yang dekat dengan kekuasaan atau mempunyai kekuatan politik dan ekonomi yang kuat tentu akan sulit disentuh dengan hukum. Hal ini tidak mengherankan, mengingat hukum di negeri ini belumlah menjadi panglima tapi hukum hanyalah sebagai posisi tawar menawar (bargaining position) dalam politik ekonomi dan kekuasaan. Terlebih, dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia posisi POLRI dibawah presiden, hal ini semakin membuat kebijakan POLRI akan sarat dengan intervensi presiden.

Korupsi Kepala Daerah Dalam Perspektif Agama

Budaya korupsi justru terjadi di negara Indonesia, yang masyarakatnya sangat agamis. Jika warga Indonesia agamis, maka seharusnya mereka bersikap santun, berkeadilan sosial, dan korupsi tidak akan menjadi bagian budaya bangsa ini. Namun, tampaknya ketaatan beragama dan berketuhanan tidak menjamin seseorang menjadi manusia yang beradab, jujur, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memupuk kekayaan.

Korupsi masih menjadi budaya bangsa yang agamis ini, negara yang mendasarkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Adanya budaya korupsi ini bukan karena Pancasila yang gagal, namun pengalaman beragama masyarakat Indonesialah yang gagal, karena setiap agama tentu mengajarkan umatnya untuk menjauhi korupsi yang mengakibatkan keterpurukan, penderitaan dan kemiskinan sosial. Larangan korupsi memang dengan mudah ditemukan dalam ajaran kitab-kitab suci semua agama, namun jarang diterapkan oleh umatnya dalam kehidupan nyata. Sebagai

contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak memberikan norma yang mengatur hidup manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan segala makhluk ciptaan Allah. Norma itu antara lain kesepuluh firman yang merupakan inti dari etika Perjanjian Lama. Salah satu Firman itu ialah firman ke delapan yang melarang manusia untuk mencuri (Keluaran 20:15). Mencuri identik dengan korupsi, yaitu perbuatan merugikan secara finansial pihak lain. Larangan mencuri juga dikemukakan Yesus dalam bentuk yang berbeda, yaitu hukum mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri (Matius 22:39 ; Markus 12:31 ; Lukas 10:27). Hukum ini sama dengan hukum pertama, yaitu hukum untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi (Matius 22:37 ; Markus 12:30 ; Lukas 10:27).²¹

Mengambil sesuatu yang bukan miliknya berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kasih. Mengapa manusia tidak dapat terus menerus saling mengasihi, menurut Rasul Paulus, adalah karena manusia telah berdosa.²²

Roma 7 : 19-21 menyatakan :

“Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.”

Akar segala kejahatan, termasuk korupsi adalah dosa, oleh karenanya manusia membutuhkan penebus dosa, yang digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Di sisi lain, iblis selalu berusaha untuk mencuri penebusan Kristus atas manusia. Rasul Yohanes melukiskannya sebagai seseorang yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakannya. (Yohanes 10 : 10).²³

Dalam pandangan Kristiani, manusia diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Artinya Allah adalah sumber bagi manusia. Allah adalah tujuan hidup manusia dan manusia harus meneladani Allah sendiri serta manusia seperti Allah, tetapi manusia bukan Allah. Peta dan teladan Allah inilah yang membuat manusia berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. ²⁴

Manusia diciptakan menurut kehendakNya, yaitu mempunyai kebenaran, keadilan dan kesucian (Efesus 4 : 24). Kebenaran berkaitan dengan manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah yang memiliki rasio. Keadilan berarti manusia diciptakan dengan sifat hukum. Kesucian berarti manusia diciptakan dengan sifat moral.

Dalam kitab suci al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 29 juga menyatakan :

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”*²⁵

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188 juga menyatakan :

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.”*²⁶

Al-Hadits lebih konkret menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Allah melaknati penyuap dan penerima suap.”* Dalam redaksi lain, dinyatakan: *“Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya.”* Kemudian dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda: *“Penyuap dan penerima suap itu masuk ke neraka.”*²⁷

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad (kerusakan di muka bumi) yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam klasik (fiqh), perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, namun para ahli hukum Islam menyamakannya dengan kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar yang diharamkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi

(corrup), maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap²⁸. Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah ghulul yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanat (kepercayaan) dalam pengelolaan harta rampasan perang yang biasa dikenal dengan istilah suap. Ghulul juga dapat diartikan menggelapkan harta rampasan perang, atau bisa diartikan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk memperkaya diri sendiri.²⁹

Salah satu bagian dari korupsi adalah suap. Dalam hukum Islam suap disebut risywah. Risywah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Risywah atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak. Yakni si penyuap (raasyii), yang disuap atau yang menerima suap (murtasyii) dan yang menjadi perantara (raaisi). Oleh sebab itu, risywah ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya, pencurian, penipuan atau penganiayaan; pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol.³⁰

Sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap, yang disuap ataupun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku. Sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat, yakni: pertama, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban kedua adalah masyarakat luas. Yang pertama korban langsung, yang kedua korban tidak langsung. Oleh sebab itulah, maka menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap.³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/negara, melakukan mark-up suatu transaksi, dan lain-lain.³²

Dalam al-Qur'an maupun al-Hadist tidak disebutkan dengan jelas hukuman bagi pelaku korupsi, namun karena korupsi merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Islam, maka terhadap perbuatan maksiat tersebut, Islam menjatuhkan hukuman ta'zir. Hukuman bagi pelaku korupsi tidak boleh pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah ia orang kebanyakan. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah

ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai, dan rukun dalam masyarakat.³³

Jika korupsi disamakan dengan ghulul atau "khianat dalam harta", yang berarti tidak dapat dipercaya didalam mengemban tanggung jawab, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang melakukan ghulul walaupun hanya sekedar mantel dianggap keluar dari koridor iman, tidak berhak masuk sorga justru akan disiksa dineraka.³⁴ Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.³⁵

Dengan demikian, jelas bahwa agama manapun melawan keras tindakan korupsi. Para agamawan telah seringkali menyuarakan bahaya dan larangan korupsi dalam ceramah dan khutbahnya, namun belum bisa mengimplementasikan ceramah (khutbah) tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk moralitas publik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Seharusnya para agamawan berdiri paling depan dalam mengusung semangat keadilan sosial dalam usaha pemberantasan korupsi, melakukan protes sosial pada pemerintah yang korup. Perlawanan terhadap korupsi seharusnya jangan dijadikan tema utama ceramah saja, melainkan harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari.

Agama-agama yang ada di Indonesia jangan terlena pada kebenaran ajaran semata (ortodoksi) dan mengabaikan realitas sosial. Seharusnya agama-agama tersebut melangkah pada upaya memahami realitas sambil melakukan aksi-aksi pembebasan (ortopraksi), terutama dalam rangka menyelamatkan umat dari penderitaan akibat budaya korupsi.

Agama harus dipahami sebagai peta penunjuk jalan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sehingga dalam keadaan apapun dan dimanapun kita selalu menjunjung nilai-nilai agama yang kita anut. Kehidupan sehari-hari adalah tempat ibadah kita yang sebenarnya. Korupsi telah mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan berkepanjangan di negeri ini. Kemakmuran sebuah bangsa tentu bukan dilihat dari berapa banyak jumlah orang kaya di negeri ini, namun dari ketiadaan bencana kelaparan dan kemiskinan di masyarakatnya. Dalam sejarahnya, agama yang bisa bertahan dan dianut oleh penganut yang berjumlah besar adalah agama yang merakyat dan membela hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Praktik korupsi akan hilang, jika ada tindakan konsisten dan ketegasan serta semangat yang total dari aparat hukum, agamawan, dan masyarakat pemeluk agama. Kesatupaduan aparat hukum, agamawan, dan masyarakat pemeluk agama dalam memerangi korupsi akan sangat berpengaruh terhadap hasil upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi.

Penyebab Kepala Daerah Melakukan Korupsi

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga mengatakan faktor politik cukup berpengaruh dalam mendorong kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya peluang, sebagai penguasa anggaran, kepala daerah mengetahui betul celah untuk melakukan penyimpangan, dan

penyimpangan itu terjadi karena dorongan politik selama proses suksesi kepemimpinan berlangsung. Selain itu, seorang gubernur, bupati ataupun wali kota melakukan korupsi adalah dikarenakan mereka memiliki kekuasaan yang tidak dikontrol dengan baik oleh parlemen (DPRD).³⁶

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa biaya pemilu kepala daerah yang terlalu mahal dapat menjadi penyebab seorang kepala daerah melakukan korupsi.³⁷ Selanjutnya, Wakil Ketua Komis II DPR Ganjar Pranowo (dari fraksi PDIP) menegaskan bahwa yang mendorong para kepala daerah untuk korupsi adalah keharusan Kepala Daerah untuk mengembalikan modal setelah menghabiskan banyak biaya pada saat pemilihan. Dalam pencalonan bupati, seseorang harus menghabiskan dana sebesar 5 (lima) miliar rupiah, sementara pendapatan Bupati hanya sebesar 6,5 (enam koma lima) juta per bulan, ditambah tunjangan-tunjangan hingga sebesar 10 (sepuluh) s/d 12 (dua belas) juta rupiah. Apakah bisa seorang Bupati mengembalikan dana 5 (lima) milyar sementara gaji beserta tunjangan perbulan hanya sebesar 10 (sepuluh) s/d 12 (dua belas) juta rupiah.³⁸

Selanjutnya, sistem pemilihan langsung kepala daerah membuat banyak pengusaha atau pekerja kepincut menjadi kepala daerah. Kemampuan pengusaha dalam memahami birokrasi masih sangat kurang, sehingga tidak sedikit kepala daerah yang nota bene berasal dari pengusaha ketika mengelola keuangan daerah seperti mengelola keuangan

perusahaan sendiri dan menggunakannya tanpa prosedur.³⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi adalah :

1. Kepentingan biaya politik. Hal ini terjadi sebagai imbas dari besarnya biaya politik yang sudah dikeluarkan oleh kepala daerah selama pemilihan umum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi kepala daerah, seorang kandidat harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk mendapat dukungan partai politik, kepentingan kampanye, biaya tim sukses, honor saksi di tempat pemungutan suara, dan biaya tak terduga. Dana politik yang harus dikeluarkan calon itu tak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima saat menjadi kepala daerah. Dengan gaji minimal masih belum cukup untuk mengganti ongkos politik yang dikeluarkan selama pemilihan, sehingga korupsi menjadi solusi atas kekurangan tersebut.
2. Terbukanya peluang melakukan korupsi. Salah satu penyebab banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi adalah banyaknya celah dalam regulasi yang bisa dipakai melakukan penyimpangan anggaran. KPK pada tahun 2010 mengumumkan temuan 18 modus korupsi di daerah. Dua yang paling sering dilakukan kepala daerah: penggelembungan biaya proyek pengadaan barang dan jasa serta penggunaan dana APBD untuk kepentingan pribadi. Modus berbeda yang juga sering digunakan adalah memakai dana bantuan sosial atau dana hibah yang

peruntukan maupun pertanggungjawabannya sangat fleksibel.

3. Lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Sudah rahasia umum bahwa jabatan-jabatan penting, baik di kedinasan maupun dalam bidang pengawasan di daerah dikuasai pihak yang berpihak kepada kepala daerah. Jika ditemukan penyimpangan, biasanya penyelesaiannya secara kekeluargaan atau hanya sanksi berupa teguran atau sanksi administratif yang tak menjerakan.
4. Keberadaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah juga tak berjalan optimal karena sifat kerjanya yang pasif. Hal ini diperparah dengan tidak berjalannya pengawasan dari parlemen daerah (DPRD) dari dalam partai itu sendiri, serta belum tuntasnya pendidikan politik di tingkat masyarakat.

Akibat (Dampak) Korupsi Yang Dilakukan oleh Para Kepala Daerah

Praktik korupsi lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak baik. Praktik korupsi berefek buruk terhadap perkembangan ekonomi, politik, social, budaya dan lain-lain, sebagaimana terurai berikut :⁴⁰

- a. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.
Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi tingkah laku masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam

- masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- b. Bahaya korupsi terhadap generasi muda.
Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan menjadi budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Dengan kata lain, Generasi muda bangsa Indonesia menjadi tidak bermoral. Jika generasi muda Indonesia seperti itu, maka betapa suram masa depan bangsa Indonesia.
- c. Bahaya korupsi terhadap politik.
Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya (*demoralisasi*) terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (*otoriter*). atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.
- d. Ekonomi⁴¹
Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
- e. Birokrasi
Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan
-

dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Dengan kata lain, institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi tinggi, layanan publik (termasuk layanan kesehatan dan pendidikan) cenderung tidak baik dan mahal. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

Penanggulangan dan Pencegahan Terjadinya Korupsi Kepala Daerah

Cara penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran masyarakat daerah untuk ikut aktif bersama-sama memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
3. Menciptakan sistem perpolitikan dan Pemilihan Umum yang bersih.
4. Memilih kepala daerah yang benar-benar bersih lahir dan batin.
5. Presiden memberikan teladan dengan benar, memberantas dan menindak tegas segala tindak korupsi.
6. Adanya komitmen kuat para aparaturnya penegak hukum untuk menindak, memberantas dan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi.
7. Menciptakan pemerintah yang jujur
8. Sistem kontrol penggunaan APBD yang efisien, baik oleh Badan Pengawas Daerah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
9. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan Kepala Daerah yang mencolok.

10. Amandemen Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pem. Daerah.
11. Pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
12. Para agamawan berdiri paling depan dalam mengusung semangat keadilan sosial dalam usaha pemberantasan korupsi, melakukan protes sosial pada pemerintah yang korup. Perlawanan terhadap korupsi jangan dijadikan tema utama ceramah saja, melainkan harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari.
13. Agama-agama yang ada di Indonesia jangan terlena pada kebenaran ajaran semata (ortodoksi) dan mengabaikan realitas sosial. Seharusnya agama-agama tersebut melangkah pada upaya memahami realitas sambil melakukan aksi-aksi pembebasan (ortopraksi), terutama dalam rangka menyelamatkan umat dari penderitaan akibat budaya korupsi.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi kepala daerah membawa akibat negatif yang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, ekonomi, politik, birokrasi, dan perkembangan generasi muda. Dalam perspektif Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi kepala daerah selalu dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal (3) yang menjerat pelakunya dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Adapun dalam perspektif agama, tindakan korupsi dilarang dengan tegas, karena dipersamakan dengan mencuri (Keluaran 20:15), memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (Q.S. An-Nisa' : 29 dan al-Baqarah : 188).

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab. Penerbit : Lembaga Alkitab Indonesia.

Al-Nawawi. *Al-Minhaj*. Beirut : Dar al-Fikr, 1990.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Penerbit : Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi.

al-Tamimy, Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M.

al-Turmudzy, Abu Isa Muhammad Ibn Isa. *Sunan al-Turmudzy*. Beirut: Daar Ihya al-Turats, t.t.

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.

Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*. Beirut : Dar al-Kitab al-Araby, 1989.

Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta, 1979.

Bisri, Hasan (Anggota BPK RI). *Peran BPK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Jakarta : Rakernas Mahkamah Agung, 19 September 2011.

Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut : Dar al-Fikr, 1991.

Dabur, Elias Sumardi. *Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Kompas. Edisi 29 Agustus 2011, dalam kolom OPINI.

Editorial Harian Media Indonesia. 12 Maret 2010.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Fauzi, Irvan Ali. *Inilah Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Inilah.Com, Rabu, 19 Januari 2011.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Raja Grafindo, 2005.

Hanafi, A. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

Indonesia. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Jawa Pos Nasional Network Nasional (JPNN), *Kepala Daerah Yang Korup Masih Aman*, Senin, 31 Oktober 2011 , 03.09, pada halaman Nasional - Hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-4/2006, tanggal 25 Juli 2006.

- Kulsum, Ummi. dan Anggi Kusumadewi. *155 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi, Selasa 1 Nopember 2011*. Matanews, Senin, 7 Maret 2011, Pukul 22:35:10.
- Lea, Larry. *Senjata Peperangan Yang Melengkapi Anda Untuk Mengalahkan Musuh*. Jakarta : Yayasan Pekabaran Injil "Immanuel", 1995.
- Madany, H. A. Malik *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam*. Artikel diakses dalam [www. nu-antikorupsi.or.id](http://www.nu-antikorupsi.or.id).
- Margianto, Heru. *Kenapa Kepala Daerah Tersangkut Korupsi?*, Jakarta : KOMPAS.com, Senin, 24 Januari 2011, Pukul 08:35 WIB.
- Mari'e Muhammad, pada Acara Bedah Buku 'Membasmi Korupsi', karya Robert Klitgaard, 20 Mei 2010.
- METROTVnews.com. *Pemerintah Jangan Banyak Omong*. Minggu, 11 September 2011. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam pidato politiknya pada acara halal bi halal keluarga besar PDI Perjuangan di Istora Senayan Jakarta, Minggu, 11 September 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban pembuktian Terhadap tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Bandung : Alumni, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya)*. Bandung : PT. Alumni, 2007.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta : Zikrul Hakim, 1997.
- Mushalli, Edward. *Biaya Pilkada Mahal Dapat Sebabkan Korupsi*. Antara, 21 Maret 2011.
- Na'im, M. Masyhuri. *Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*. Artikel diakses dalam [www. nu-antikorupsi.or.id](http://www.nu-antikorupsi.or.id).
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta : Zikrul Hakim, 1997.
- Pidato Nur Basuki Minarno dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu, tanggal 24 Juli 2010.
- Poernomo, Bambang. *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undng-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republika.co.id. *Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Selasa, 21 Juni 2011.
- Saidi, Anis. *Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi)*, dalam A.S.Burhan, dkk, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta : P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- Seri Pembinaan Iman Kristus. *Peta dan Teladan Allah, Potensi dan Krisis Sifat Manusia*. Stephen Tong, Lembaga Reformed Injil Indonesia, 1990.
- Stanley, Charles. *Tinggalkan Masa Lalu Anda Berikanlah Hadiah Pengampunan*. Jakarta : Yayasan Pekabaran Injil "Immanuel", 1995.
- Suhendi, Adi. *Terjerat Korupsi, Kepala Daerah Akan Menjadi Bulan-Bulanan*. Jumat, 19 Agustus 2011.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Lengkap 2005 Dengan Penjelasannya*. Bandung : Fokusmedia, 2005.
- Tribunnews, edisi 9 Juni 2011.

Catatan Kaki:

1. Editorial Harian Media Indonesia, 12 Maret 2010.
2. Mari'e Muhammad, pada Acara Bedah Buku 'Membasmi Korupsi', karya Robert Klitgaard, 20 Mei 2010
3. Heru Margianto, *Kenapa Kepala Daerah Tersangkut Korupsi?*, Jakarta : KOMPAS.com, Senin, 24 Januari 2011, Pukul 08:35 WIB.
4. Tribunnews, edisi 9 Juni 2011
5. Ummi Kulsum - Anggi Kusumadewi, *155 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi, Selasa 1 Nopenber 2011*. Matanews, Senin, 7 Maret 2011, Pukul 22:35:10.
6. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, hal.1.
7. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005, hal.171. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta, 1979, hal. 2-3. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hal. 4-5. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 73-75. Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hal.3.
8. Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban pembuktian Terhadap tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung : Alumni, 2007, hal.1. Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya)*, Bandung : PT. Alumni, 2007, hal.1.
9. Indonesia,
10. Tim Redaksi Fokusmedia, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Lengkap 2005 Dengan Penjelasannya*, Bandung : Fokusmedia, 2005, hal. 87.
11. *Ibid*.
12. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-4/2006, tanggal 25 Juli 2006.
13. Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.358.
14. Pidato Nur Basuki Minarno dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu, tanggal 24 Juli 2010.
15. Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. *Ibid*.
17. Hasan Bisri (Anggota BPK RI), *Peran BPK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Jakarta : Rakernas Mahkamah Agung, 19 September 2011.
18. Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
19. Jawa Pos Nasional Network Nasional (JPNN), *Kepala Daerah Yang Korup Masih Aman*, Senin, 31 Oktober 2011 , 03.09, pada halaman Nasional - Hukum.
20. METROTVnews.com, *Pemerintah Jangan Banyak Omong*, Minggu, 11 September 2011. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam pidato politiknya pada acara halal bi halal keluarga besar PDI Perjuangan di Istora Senayan Jakarta, Minggu, 11 September 2011.
21. *Alkitab*, Penerbit : Lembaga Alkitab Indonesia,.
22. Charles Stanley, *Tinggalkan Masa Lalu Anda Berikanlah Hadiah Pengampunan*, Yayasan Pekabaran Injil "Immanuel", Jakarta, 1995, hal. 203.
23. Larry Lea, *Senjata Peperangan Yang Melengkapi Anda Untuk Mengalahkan Musuh*, Yayasan Pekabaran Injil "Immanuel", Jakarta, 1995, hal. 19.
24. Seri Pembinaan Iman Kristus, *Peta dan Teladan Allah, Potensi dan Krisis Sifat Manusia*, Stephen Tong, Lembaga Reformed Injil Indonesia, 1990, hal.11.
25. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit : Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, hal. 121.
26. *Ibid*, hal. 46.
27. Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1991, h. 215. Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad al-Tamimy, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), juz 11, s. 468. Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Turmudzy, *Sunan al-Turmudzy* (Beirut: Daar Ihya al-Turats, t.t), juz 3 hal.622.
28. Anis Saidi, *Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi)*, dalam A.S.Burhan, dkk, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta : P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), h. 43.
29. Rofiqul A'la, *Suap Dalam Perspektif Islam*, h. 199.

30. M. Masyhuri Na'im, *Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*, artikel diakses dalam www.nu-antikorupsi.or.id.
31. H. A. Malik Madany, *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam*, artikel diakses dalam www.nu-antikorupsi.or.id.
32. Anis Saidi, *loc.cit.*
33. Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta, Zikrul Hakim, 1997), h.154-155. Ta'zir ialah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash. A.Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h.69.
34. Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, dar al-Fikr, Beirut, 1990, h. 125.
35. Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1989, h. 1.
36. Republika.co.id., *Penyebab Kepala Daerah Korupsi*, Selasa, 21 Juni 2011.
37. Edward Mushalli, *Biaya Pilkada Mahal Dapat Sebabkan Korupsi*, Antara, 21 Maret 2011.
38. Irvan Ali Fauzi, *Inilah Penyebab Kepala Daerah Korupsi*, Inilah.Com, Rabu, 19 Januari 2011.
39. Adi Suhendi, *Terjerat Korupsi, Kepala Daerah Akan Menjadi Bulan-Bulanan*, Jumat, 19 Agustus 2011.
40. Elias Sumardi Dabur, *Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Kompas, 29 Agustus 2011, dalam kolom OPINI.
41. Dalam kaitannya dengan perekonomian Negara, maka menurut penulis dampak korupsi yang paling menonjol adalah meningkatnya kemiskinan, karena para pejabat (pemerintah) lebih mengalokasikan dana negara untuk kebutuhan pribadi dan rekannya, maka alokasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dipindahkan ke kantong pribadi para pejabat yang korupsi dimaksud.

Selain itu, korupsi menyebabkan devisa bagi negara berkurang, dikarenakan dunia Internasional akan menilai buruk bangsa Indonesia, oleh karenanya para investor luar negeri tidak tertarik lagi berinvestasi ke negara Indonesia, dengan alasan uang yang diinvestasikan pada negara Indonesia tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal para investor kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara Indonesia karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Negara.

JURNAL ILMIAH
Sosial & Humaniora
JOURNAL OF SOCIAL & HUMANITY

Netty, Monique Elizabeth Sukanto
MOTIVASI MELAKUKAN LATIHAN FISIK
DI PUSAT KEBUGARAN 'X' PADA REMAJA

Rani Dwisaptani, Hartanti, Nanik
DINAMIKA PENDERITA GANGGUAN OBSESIF KOMPULSIF KEBERSIHAN

Soerjantini Rahaju
FAKTOR RISIKO PADA PERNIKAHAN TAHAP FAMILY
WITH YOUNG CHILDREN

Sriwati
KORUPSI KEPALA DAERAH DAN AKIBATNYA
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA)

Ingrid Panjaitan, N. Purnomolastu
HUBUNGAN DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PETUMBUHAN EKONOMI,
TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

**JURNAL ILMIAH
SOSIAL & HUMANIORA**
ISSN 0216-1532

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian, kajian atau karya ilmiah di bidang Sosial dan Humaniora.

Ketua Penyunting
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyunting Pelaksana
Jatie K. Pudjibudojo
Sujoko Efferin
A.Hery Pratono
Hartanti

Staf Pelaksana
Tang Hamidy, Hadi Krisbiyanto, Sukono

Penerbit
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya

Alamat Penerbit/Redaksi
Gedung Perpustakaan Lt.IV, Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293
Telp. (031) 2981360, 2981365
Fax. (031) 2981373
Website : <http://lppm.ubaya.ac.id>
Email : lppm@ubaya.ac.id

Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi pernah terbit dengan nama *Unitas* (pertama kali terbit tahun 1992) oleh Lembaga Penelitian Universitas Surabaya.

Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

JURNAL ILMIAH
SOSIAL & HUMANIORA
ISSN 0216-1532

Volume 5 Nomor 1, Desember 2011
Halaman 1-75

Netty, Monique Elizabeth Sukamto
MOTIVASI MELAKUKAN LATIHAN FISIK
DI PUSAT KEBUGARAN 'X' PADA REMAJA
(hal: 1-6)

Rani Dwisaptani, Hartanti **Nanik**
DINAMIKA PENDERITA GANGGUAN OBSESIF KOMPULSIF KEBERSIHAN
(hal: 7-24)

Soerjantini Rahaju
FAKTOR RISIKO PADA PERNIKAHAN TAHAP FAMILY
WITH YOUNG CHILDREN
(hal: 25-45)

Sriwati
KORUPSI KEPALA DAERAH DAN AKIBATNYA
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA)
(hal: 46-63)

Ingrid Panjaitan, N. Purnomolastu
HUBUNGAN DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PETUMBUHAN EKONOMI,
TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
(hal: 64-75)

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut,
Surabaya-Indonesia

phone: +62 31 298 1360 /
+62 31 298 1365
fax: +62 31 298 1373

e-mail: lppm@ubaya.ac.id
<http://lppm.ubaya.ac.id>
